

IMPLIKASI KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MEREK: Studi Kasus PT Gajah Duduk Melawan PT Pisma Abadi Jaya

Dede Wahyudin¹, Mas Subagyo Eko Prasetyo²

dedewahyudin03@gmail.com¹, massubagyoekoprasetyo@gmail.com²

Universitas Nasional

Abstrak: Merek yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil. Namun, peran atas pendaftaran merek tersebut kini dipatahkan oleh beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang pada awalnya pendaftaran atas sebuah merek adalah sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum dari segala tindakan merugikan, justru sebaliknya. Saat ini, banyak terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki itikad baik. Adapun peneliti akan membahas bagaimana dampak perubahan pemegang saham atau pengalihan saham terhadap perlindungan merek dan apa implikasi kepemilikan saham terhadap merek "Gajah Duduk". Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode penelitian dengan beberapa pendekatan yang pertama pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Peneliti menemukan beberapa fakta mengenai hak merek gajah duduk bahwa PT Gajah Duduk mengadakan perjanjian jual saham dengan PT Pisma Abadi Jaya dimana didalamnya terdapat perjanjian jual beli saham termasuk hak merek gajah duduk, sehingga PT Pisma Abadi Jaya mengambil alih hak merek gajah duduk tersebut dan telah mendaftarkan nya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, namun setelah Sertifikat Pengalihan Hak merek gajah duduk milik PT Pisma abadi Jaya keluar diketahui oleh PT Gajah Duduk sehingga PT Gajah Duduk meminta penarikan kembali atau ambil alih atas hak merek gajah duduk tersebut, dan akhirnya merek gajah duduk diambil alih oleh PT Gajah duduk.

Kata Kunci: Hak Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Dan Perlindungan Merek.

Abstract: Brands which are part of intellectual property are very important in the world of advertising and marketing because the public often associates an image, quality or reputation of goods and services with certain brands. A brand can be very valuable commercially. Intellectual Property is a right that arises from a person's intellectual work which brings material benefits. However, the role of trademark registration is now undermined by several phenomena occurring in society. While initially registering a brand was an effort to obtain legal protection from all detrimental actions, it is actually the opposite. Currently, there are many brand violations committed by irresponsible parties who do not have good intentions. The researchers will discuss the impact of changes in shareholders or transfer of shares on brand protection and what implications share ownership has on the "Gajah Meja" brand. In this research, the researcher took research methods with several approaches, the first being a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. Researchers found several facts regarding the brand rights for the sitting elephant, namely that PT Gajah Duduk entered into a share sale agreement with PT Pisma Abadi Jaya in which there was a share sale and purchase agreement including the brand rights for the sitting elephant, so that PT Pisma Abadi Jaya took over the brand rights for the sitting elephant and had registered it with the Directorate General of Intellectual Property, but after the Certificate of Transfer of Brand Rights for the sitting elephant belonging to PT Pisma Abadi Jaya came out, it was discovered by PT Gajah Duduk, so PT Gajah Duduk asked for the withdrawal or takeover of the rights for the elephant sitting brand. This, and finally the Gajah Duduk brand was taken over by PT Gajah Duduk.

Keywords: Brand Rights, Intellectual Property Rights, And Brand Protection.

¹Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Nasional Jakarta

²Dosen/Pengajar Program Magister Hukum, Universitas Nasional Jakarta

PENDAHULUAN

Merek yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.³ Di Indonesia pengaturan tentang merek telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁴ Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Secara garis besar dalam pengertian merek tersebut menjelaskan bahwa barang dan/atau jasa yang menggunakan unsur-unsur yang menjadi simbol atau ciri khas yang melekat pada suatu barang dan/ataupun jasa terdaftar ataupun tanpa izin pemegang merek merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap merek. Dalam kegiatan bisnis di Indonesia, khususnya dalam perdagangan nasional, merek menjadi suatu hal yang sangat penting. Merek dapat memberikan jaminan kualitas dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Seperti yang telah diketahui, bahwa masyarakat memilih barang maupun jasa yang mutunya bagus dengan merek yang telah dikenalnya dan merasa percaya produk yang dimilikinya bermanfaat serta memberikan kepuasan.⁵ Kesuksesan suatu merek terkenal terhadap barang/jasa yang dimilikinya menjadi suatu alasan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk meniru produk dari merek terkenal dengan memalsukan merek dan bahkan barangnya sekaligus. Penggunaan merek yang dilakukan tanpa izin tentu sangat merugikan pemegang hak merek yang terdaftar serta akan merugikan brand *image* yang melekat pada suatu barang, hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional.⁶

Intellectual Property Rights atau lebih dikenal dengan Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil. Tak hanya itu, Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu hal atau gagasan baik berupa barang maupun jasa yang telah diciptakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kekayaan Intelektual (KI) memiliki cakupan yang cukup luas, KI menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Sehingga KI dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian disingkat UUHC. Dalam Peraturan Perundang-undangan, atau lebih spesifik dalam UUHC, dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau prinsip *first to use principle* setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Hak Cipta melekat pada sebuah ciptaan, tanpa harus menempuh proses administrasi apapun. Kemudian, pengaturan mengenai Hak Kekayaan Industri di Indonesia adalah sangat beragam. Mengingat banyak aspek yang termasuk ke dalam Hak Kekayaan Industri yakni Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Rahasia Dagang, dan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

³Tim Lindsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni. 2011. hlm. 131.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 2.

⁶Rahman Syawal Rusman, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak merek Dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace (platform)", *Jurnal: National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Volume 2, 2020, Hlm. 173.

Sehubungan Hak Perlindungan Varietas Tanaman bukan menjadi kewenangan atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka hanya dicantumkan sebagai salah satu Kekayaan Intelektual dan di bawah kewenangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bila dilihat dari sudut pandang seorang pemilik/produsen, merek digunakan sebagai jaminan mutu atas sebuah produk baik berupa barang dan/atau jasa. Kemudian melalui merek, pemilik/produsen dapat mencegah persaingan yang tidak jujur/persaingan tidak sehat (*competition law*) dan tindakan buruk dengan maksud membonceng reputasi merek tersebut. Dari kacamata konsumen, merek menjadi hal yang penting (urgent) untuk dipertimbangkan, dalam hal ini adalah menentukan pilihan terhadap barang yang akan dibeli. Karena dengan adanya merek, dapat memberikan pandangan (image) tertentu terhadap sebuah produk barang dan/atau jasa yang mempengaruhi ketertarikan konsumen. Sebuah merek tentu tidak terlepas dari hak merek. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang dimaksud dengan hak merek adalah “hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu”. Namun, untuk mendapatkan hak merek tersebut, diperlukan upaya pendaftaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal tersebut terjadi karena pada Hak Merek berlaku *first to file principle system* artinya hak merek menjadi milik siapa yang mendaftarkan lebih dulu. Dengan kata lain, pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.

Pendaftaran merek dilakukan dengan tujuan agar suatu karya ciptaan baik produk barang dan/atau jasa mendapat perlindungan hukum. Selain itu pendaftaran merek juga memegang peran krusial, seperti:

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik atas merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap merek yang sama yang dimohonkan oleh orang lain atas barang atau jasanya; dan
3. Untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama atas produk barang dan jasanya.

Namun, peran atas pendaftaran merek tersebut kini dipatahkan oleh beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang pada awalnya pendaftaran atas sebuah merek adalah sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum dari segala tindakan merugikan, justru sebaliknya. Saat ini, banyak terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki itikad baik. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kepemilikan saham berpengaruh terhadap peluang dan efektivitas perlindungan hak merek dalam konteks persaingan usaha di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak perubahan pemegang saham atau pengalihan saham terhadap perlindungan merek terdaftar?
2. Dalam kasus PT Gajah Duduk melawan PT Pisma Abadi Jaya, apa implikasi kepemilikan saham terhadap hak merek “Gajah Duduk”?

METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini dikategorikan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum. Metode Pendekatan Penelitian: 1) Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*), 2) Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*), 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara dianalisis dalam bentuk penafsiran (interpretasi) terutama Penafsiran Sistematis, dengan cara mempersatukan adanya hubungan atau keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan

perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber bahan hukum, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.⁷

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan hukum dengan cara deskripsi sistematis bahan penelitian dengan penghimpunan, menata dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut. Serta dilakukan pula pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistematisasi eksternal yaitu sistematisasi bahan penelitian hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang sehingga menghasilkan interpretasi ulang terhadap pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Bahan yang diperoleh dari studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Perubahan Pemegang Saham atau Pengalihan Saham Terhadap Perlindungan Merek Terdaftar

Perubahan pemegang saham atau pengalihan saham pada suatu perusahaan tidak secara langsung memengaruhi perlindungan merek terdaftar, karena merek terdaftar dilindungi berdasarkan hukum kekayaan intelektual, bukan kepemilikan saham. Namun, ada beberapa dampak administrasi dan hukum yang perlu diperhatikan.

a. Status Perlindungan Merek

- 1) Tetap berlaku: Perlindungan merek terdaftar tetap sah selama merek tersebut masih aktif dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- 2) Tidak bergantung pada pemegang saham: Hak atas merek melekat pada badan hukum (perusahaan) atau individu yang terdaftar sebagai pemilik merek, bukan pada siapa pemegang sahamnya.

b. Dampak Perubahan Pemegang Saham

- 1) Administratif: Jika terjadi perubahan nama atau identitas pemegang saham, perusahaan wajib memperbarui data di Kementerian Hukum dan HAM agar dokumen hukum konsisten.
- 2) Legalitas perusahaan: Perubahan pemegang saham dapat memengaruhi struktur kepemilikan perusahaan, tetapi tidak otomatis mengubah kepemilikan merek kecuali ada pengalihan hak merek secara eksplisit.
- 3) Reputasi dan bisnis: Jika tidak dilaporkan atau diperbarui, bisa menimbulkan masalah hukum dan reputasi yang berimbas pada perlindungan merek secara tidak langsung.

c. Pengalihan Saham Vs Pengalihan Merek

- 1) Pengalihan saham: Hanya mengubah kepemilikan perusahaan, merek tetap atas nama perusahaan.
- 2) Pengalihan hak merek: Jika perusahaan menjual atau mengalihkan merek ke pihak lain, maka harus didaftarkan ke DJKI agar perlindungan hukum tetap berlaku bagi pemilik baru.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 14-15.

- d. Risiko yang Perlu Diantisipasi
- a. Ketidaksesuaian dokumen: Jika data pemegang saham tidak diperbarui, bisa menimbulkan sengketa hukum.
 - b. Kesalahpahaman kepemilikan: Investor atau pihak ketiga bisa salah mengira bahwa perubahan saham otomatis berarti perubahan kepemilikan merek.
 - c. Kepatuhan hukum: Perusahaan harus memastikan semua perubahan tercatat resmi agar perlindungan merek tidak terganggu secara administratif.

Perubahan pemegang saham tidak menghapus atau mengurangi perlindungan merek terdaftar, tetapi perusahaan harus tetap menjaga konsistensi dokumen hukum dan melaporkan perubahan agar tidak menimbulkan masalah administratif atau sengketa. Perlu diingat bahwa perlindungan merek memiliki jangka waktu 10 tahun. Perubahan pemegang saham seringkali membuat manajemen lupa mengecek masa berlaku ini. Jika masa berlaku habis dan tidak diperpanjang karena kelalaian administrasi pasca-akuisisi, merek tersebut bisa hilang atau diambil alih orang lain. Kasus PT Gajah Duduk vs PT Pisma Abadi Jaya memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kepemilikan saham tidak otomatis berhubungan dengan kepemilikan hak merek. Dalam kasus PT Gajah Duduk melawan PT Pisma Abadi Jaya (PAJ), persoalan kepemilikan saham dan pengalihan merek menjadi inti dari sengketa pidana yang menjerat Direktur PT PAJ, Mohammad Khanif. Fakta Kasus:

- a. PT Gajah Duduk adalah pemilik sah merek “Gajah Duduk” yang sudah terdaftar di DJKI.
- b. PT Pisma Abadi Jaya melalui direktornya, Mohammad Khanif, terbukti melakukan tindak pidana dengan menggunakan merek “Gajah Duduk” tanpa hak, seolah-olah memiliki legitimasi melalui hubungan bisnis atau kepemilikan saham tertentu.
- c. Putusan pengadilan (misalnya Putusan No. 107/Pid.Sus/2023/PN.Pkl) menegaskan bahwa hak merek tidak otomatis berpindah hanya karena ada pengalihan saham atau hubungan kepemilikan perusahaan. Hak merek harus dialihkan secara resmi melalui pencatatan di DJKI.

Dalam hukum perusahaan dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, aset merek dimiliki oleh entitas hukum (PT), bukan secara otomatis oleh pemegang saham secara pribadi atau perusahaan afiliasi, kecuali ada pengalihan hak yang sah.

- a. Tidak otomatis berpindah: Kepemilikan saham dalam suatu perusahaan tidak berarti pemegang saham memiliki hak atas merek perusahaan tersebut.
- b. Merek melekat pada badan hukum/individu yang terdaftar: Hak merek tetap berada pada entitas yang tercatat sebagai pemilik merek di DJKI.
- c. Pengalihan merek harus formal: Jika merek ingin dialihkan, harus ada perjanjian pengalihan hak dan pencatatan resmi di DJKI. Tanpa itu, perlindungan hukum tetap melekat pada pemilik terdaftar.
- d. Pemisahan Entitas: Meskipun mungkin ada hubungan bisnis atau kepemilikan saham di masa lalu, PT Gajah Duduk dan PT Pisma Abadi Jaya adalah dua entitas hukum yang berbeda. Kepemilikan saham di suatu perusahaan tidak memberikan hak otomatis bagi pemegang saham (atau perusahaan yang dimiliki pemegang saham tersebut) untuk menggunakan merek milik perusahaan lain tanpa izin.

2. Implikasi kepemilikan saham terhadap hak merek “Gajah Duduk” Dalam kasus PT Gajah Duduk melawan PT Pisma Abadi Jaya

implikasi yuridis atau yang sering disebut dengan akibat hukum merupakan sesuatu yang ditimbulkan dari perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum). Menurut S. Andi Sutrasno dan Arie Purnomosidi, akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari hubungan hukum. Dalam kaitannya dengan penelitian ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 438/Pid.Sus/2023/PT.SMG merupakan putusan yang dikabulkan sebagian dan bersifat *declaratoir*. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut selain mengabulkan gugatan penggugat sebagian, terdapat isi putusan yang menyatakan hak yang telah ada. Adapun Isi Putusan Pengadilan dalam pokok perkaranya yang diantaranya yaitu:

- a. Menerima permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
- b. Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pkl., tanggal 7 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- c. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pengadilan diatas tentunya menimbulkan implikasi yuridis bagi para pihak yang bersengketa, baik itu bagi pelapor maupun bagi terdakwa.

KESIMPULAN

- a. Kepemilikan saham adalah tidak sama dengan kepemilikan merek, penguasaan saham di sebuah perusahaan tidak serta merta memberi hak penggunaan merek antara anak perusahaan/afiliasi tanpa perjanjian lisensi atau pengalihan hak yang dicatat, Pencatatan pengalihan hak merek adalah kunci pengalihan merek akibat perubahan struktur perusahaan harus tuntas secara administrative di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam kasus ini ketidaksempurnaan atau pembatalan pengalihan hak berujung pada jalur hukum baik secara perdata maupun pidana karena dianggap menggunakan merek milik pihak lain secara illegal.
- b. Perubahan pemegang saham tidak menghapus atau mengurangi perlindungan merek terdaftar, tetapi perusahaan harus tetap menjaga konsistensi dokumen hukum dan melaporkan perubahan agar tidak menimbulkan masalah administrative atau sengketa.

Saran

- a. Perusahaan disarankan untuk secara tegas mengatur kepemilikan dan pengelolaan hak merek dalam anggaran dasar dan/atau perjanjian pemegang saham (shareholders agreement), guna menghindari konflik internal yang dapat melemahkan perlindungan hak merek.
- b. Pemegang saham perlu memahami bahwa kepemilikan saham tidak sama dengan kepemilikan langsung atas aset perseroan, termasuk hak merek. Oleh karena itu, setiap perubahan kepemilikan saham hendaknya disertai dengan komitmen menjaga keberlangsungan perlindungan aset HKI perusahaan. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perlu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan hak merek sebagai aset perusahaan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek yang melibatkan perubahan kepemilikan saham. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut implikasi kepemilikan saham terhadap perlindungan hak merek melalui pendekatan yuridis empiris, dengan meneliti praktik nyata di berbagai perusahaan dan putusan pengadilan, sehingga dapat melengkapi kajian normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Rahman Syawal Rusman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak merek Dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace (paltform)*, Jurnal: National Conference on Law Studies (NCOLS), Volume 2, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.